

PROPOSAL SKRIPSI

**Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris dan Penyelesaiannya :
Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Sidoarjo**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2018

Abstract

The community has not fully trusted the wakaf management board in Indonesia. It affects the waqf which is done without the optimal recording. It also affects the vagueness of the status of waqf itself both jurisdictionally and administratively. In fact, wakaf conflicts are not only caused by disputes, but also because of frequent errors in the use of the waqf itself, which ends the conflict on the green table. In an effort to resolve the adverse impacts of land dispute conflicts, it is important to examine the triggering factors and resolution strategies of the conflict. This paper aims to discuss the causes of wakaf conflict based on the point of view of the wakaf rules established by this State. The study of this discussion concludes that the importance of clear recording, knowledge of waqf, and the distances, times, clear places can also be cited as the cause of the feud within the scope of waqf.

Keywords: Endowments, Disputes, Conflict

Abstrak

Masyarakat belum sepenuhnya mempercayai badan pengelola wakaf di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada wakaf yang dilakukan tanpa melalui pencatatan yang optimal. Hal tersebut juga berdampak pada ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Nyatanya, konflik wakaf bukan hanya disebabkan oleh sengketa, namun juga disebabkan oleh seringnya terjadi kesalahan dalam penggunaan wakaf tersebut itu sendiri, yang berakhir konflik pada meja hijau. Dalam upaya untuk menyelesaikan dampak- dampak yang kurang baik dari konflik perseteruan wakaf tanah, maka pentingnya mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi penyelesaian dari konflik tersebut. Tulisan ini bertujuan membahas penyebab-penyebab konflik wakaf berdasarkan sudut pandang peraturan wakaf yang telah ditetapkan oleh Negara ini. Kajian dari pembahasan ini menyimpulkan bahwa pentingnya pencatatan yang jelas, pengetahuan akan wakaf, serta jarak, waktu, tempat yang jelas juga bisa disebut sebagai penyebab dari perseteruan yang terjadi dalam lingkup wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Sengketa, Konflik

DAFTAR ISI

Cover	1
<i>Abstrak</i>	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang Masalah	4
2. Penegasan Istilah	5
3. Perumusan Masalah	5
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Penelitian Terdahulu	6
BAB III	7
METODE PENELITIAN	7
1. Jenis penelitian	7
2. Subyek / populasi dan sampel penelitian	7
3. Jenis dan sumber data	7
4. Teknik pengumpulan data	8
5. Teknik analisis dan intepretasi data	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu bentuk tindakan amal bagi masyarakat Muslim. Bukan hanya di Indonesia, wakaf sudah di terapkan mulai zaman dahulu. Hingga kini, wakaf telah di terapkan oleh banyak negara, yakni yang di anut oleh prioritas beragama Islam. Bahkan banyak orang yang berwakaf walaupun mereka tidak menganggap melakukan wakaf.

Beruntunglah Indonesia, karna setiap agama di beri kebebasan untuk melakukan kegiatan keagamaan, dan di toleransikan melakukan pembangunan kemajuan terhadap agamanya masing-masing. Dalam Pasal 29 Ayat (2) menyatakan : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Pasal tersebut jelas menyatakan, bahwa Negara Indonesia ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinannya tersebut. Islam mempunyai tujuan pembangunan untuk mencapai apa yang dikenal sebagai al-Falah (sukses) yang kemakmuran di dunia dan akhirat.(Buang, 2012)

Dalam (Shirazi, 2014), Umat Islam banyak memberi wakaf mereka sendiri langsung kepada penerima manfaat secara langsung atau Fakir miskin. Semua transaksi tidak melewati saluran yang tepat, karna tidak di catat dengan baik, tanpa perencanaan dan tidak melalui bagian dari strategi apapun.

Hal yang sama terjadi pada Lembaga wakaf, di mana para wakif memberi wakaf langsung kepada penerima wakaf. Padahal ketentuan dalam hadits dan Al- Quran, setiap transaksi pembayaran dalam bentuk apapun haruslah di catat, jika tidak bisa mencatatnya maka bisa di ganti dengan menghadirkan saksi atau orang ke tiga.(HR. Bukhari) dan (Al-Baqarah 282)

Masalah wakaf kian menyebar, akibat dari pencatatan yang kurang jelas, sengketa tanah, ternyata penggunaan wakaf yang kurang dikelola dengan baik juga dapat menjadi sebab terjadinya perseteruan wakaf hingga meja hijau (Fadhilah, 2011). Dalam kondisi di mana

nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan.

Jika sudah terjadi permasalahan konflik yang begitu runyam, hal utama Penyelesaian – penyelesaian tersebut, dapat dilakukan dengan sama halnya memeberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat tentang wakaf, hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab bersama dalam mengedukasi kepada masyarakat (Oktavia, 2014). Seperti adanya tanah wakaf yang tidak lagi diketahui keadaannya, adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi milik ahli waris wakif atau nadzirnya, adanya sengketa dan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.

2. Penegasan Istilah

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana mengidentifikasi penyebab konflik sengketa tanah yang dimintai kembali oleh ahli waris ?
- b. Bagaimana penyelesaian konflik sengketa tanah secara adil tegak lurus terhadap peraturan tanpa masalah?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Bagaimana mengidentifikasi penyebab konflik sengketa tanah yang dimintai kembali oleh ahli waris ?
- b. Bagaimana penyelesaian konflik sengketa tanah secara adil tegak lurus terhadap peraturan tanpa masalah?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu.

Menurut Rachmadi Usman (Oktavia, 2014), kata *conflict* dan *dispute* keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan sengketa.

2. Kajian Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya sengketa tanah, dan diambil kembali oleh ahli waris. situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sehingga perlunya penyelesaian tanpa menumbuhkan masalah lain.

Dengan demikian kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni sebuah kebiasaan dalam keilmuan yang berhubungan dengan pengamatan pada manusia (Rahmat, 2009). Pendekatan yang digunakan studi kasus, yang mana menurut Creswell (1998)(Creswell, 2007), studi kasus adalah sebuah bentuk eksplorasi pada sebuah kasus yang di amati melalui berbagai sumber informasi terperinci pada suatu objek dalam tempo tertentu (Rahmat, 2009).

2. Subyek / populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini, melingkupi warga –warga Sidoarjo yang memepunyai konflik sengketa atas tanah yang ahli warisnya menarik kembali tanah yang telah diwakafkan oleh yang mewariskan terdahulu. Keduanya merasa mempunyai urusan atau haknya masing- masing dalam konflik sengketa tanah wakaf tersebut.

b. Sampel

Sampel yang di ambil menggunakan teknik sampling *Probability Sampling*, yakni teknik tersebut memberikan peluang sama bagi penggugat hak akan sengketa tanah yang sudah diwakafkan dan pengelola wakaf yang diasumsi sengketa tersebut.

3. Jenis dan sumber data

Dalam suatu penlitian, tentunya di dibutuhkan suatu objek dalam penelitian tersebut. Dimana, menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2014) suatu objek penelitian adalah situasi

sosial yang terdiri dari berapa elemen tersebut ialah antara pelaku, tempat dan aktivitas tersebut yang meliputi peristiwa alam dan makhluk hidup lainnya yang dapat di amati.

Maka, pada obyek penelitian, penulis mengumpulkan obyek-obyek yang telah diteliti, kemudian disatukan untuk diambil kesimpulannya. Selain itu, Sumber data yang diambil pada penelitian ini adalah obyek tanah wakaf yang bermasalah sengketa dan ahli waris yang mewakafkan ingin mengambil kembali tanah yang diwakafkan. Berikut adalah sumber informan penelitian yang diteliti:

a. Warga Setempat

Warga disekitar tanah wakaf yang menjadi konflik permasalahan dalam penelitian ini. Pentingnya warga sekitar karna, warga sekitar adalah salah satu saksi yang, menggunakan tanah wakaf tersebut.

b. Penggugat Tanah Sengketa

Penggugat adalah informan yang menggugat tanah wakaf. Penggugat juga sebagai ahli waris dari wakif tanah tersebut.

c. Pengelola Tanah Wakaf

Pengelola yang mengelola tanah wakaf yang diwakafkan, yang tanah wakaf tersebut menjadi konflik, karna ingin dimiliki kembali oleh ahli waris

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, data yang diambil yakni terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nasution (1988) yang tulisannya di muat dalam buku ” Memahami Penelitian Kualitatif”, mayoritas ilmuwan terpaku pada sebuah data dalam pekerjaannya, yakni data tersebut adalah sebuah fakta dalam dunia yang di peroleh melalui sebuah observasi.

b. Pengumpulan Data Dengan Dokumen

Menuut Sugiyono (2014) Dokumen ialah sebuah catatan tersusun, dapat berupa gambar, tulisan atau suatu karya monumental yang catatan peristiwanya telah berlalu.

c. Wawancara Semistruktur

Dalam penelitian ini, wawancara semiterstruktur adalah dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan, meliputi warga setempat, penggugat tanah, dan pengelola tanah wakaf (Sugiyono, 2014). Definisi dari Wawancara semiterstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan menggali informasi melalui informan mengenai pendapat dan ide-ide mereka.

5. Teknik analisis dan intepretasi data

Dalam penelitian Kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa teknik analisis data di perlukan untuk menganalisis suatu data yang telah terkumpul, di mana teknik analisi data ialah sebuah proses dari sebuah data, dimana data yang di peroleh di susun, memilah mana yang akan lebih penting untuk di pelajari, lalu disimpulkan (Sugiyono, 2014).

Berdasarkan kesimpulan diatas, kualitatif dilakukan secara purposive, dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, sampel juga diambil secara acak dan ditentukan sendiri oleh peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Buang, A. H. (2012). ISLAMIC FINANCE AND TAKĀFUL IN CONTEMPORARY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT *, 1–8.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Book (Vol. 2nd ed). <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2008.02.005>
- Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(1), 71–85.
- Oktavia, R. (2014). PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL MASYARAKAT DI KAWASAN DOLLY SURABAYA. *AN-NISBAH*, 1, 1.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5, 1–8. Retrieved from yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating Zakāt and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 79–108. <https://doi.org/10.12816/0004131>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

PROPOSAL SKRIPSI


Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris dan Penyelesaian: Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Sidoarjo

Nama : Aliya Malikhah

NPM : 156120600021

Fakultas : Agama Islam

Prodi : Perbankan Syariah



Diterima dan disetujui
Pada tanggal.....
Ketua Prodi

**Fitri Nur Latifah
SE.,MESy**